

Tiga Jenderal Bintang 3 TNI AL yang Dianggap Layak Jadi KSAL

JAKARTA (IM) – Setelah Laksamana Yudo Margono dilantik menjadi Panglima TNI, posisi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) kosong. Yudo dilantik sebagai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa, di Istana Negara, Senin (19/12). Presiden Jokowi menyebutkan bahwa calon pengganti Yudo menjabat KSAL adalah jenderal bintang tiga TNI AL. Saat ini ada disebut ada tiga orang jenderal bintang tiga di TNI AL. Sementara menurut anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, ada kriteria khusus terkait KSAL yang baru, yaitu harus memiliki pengalaman khusus di lingkungan satuan TNI Angkatan Laut.

“Kemudian, ada tiga bintang tiga yang dalam pandangan saya memenuhi persyaratan,” tutur Hasanuddin saat dihubungi, Selasa (20/12).

Dia menjelaskan, ketiga figur yang dianggap layak menjadi KSAL yakni Laksamana Madya TNI Muhammad Ali yang saat ini menjabat

sebagai Pangkagabwilhan I. Lalu, figur kedua yakni Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian. Saat ini, Amarulla menjabat sebagai Rektor Universitas Pertahanan (Unhan).

“Ketiga Wakil Kepala Staf TNI AL (Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono). Tetapi Wakasal hampir pensiun,” kata Hasanuddin.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengklaim telah mengantongi nama pengganti Yudo menjadi KSAL. Namun, ia tak ingin membeberkannya lebih dulu kepada publik.

Yudo sebelumnya menyatakan pengisian jabatan KSAL merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. “Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, beliau yang memiliki hak prerogatif (penunjukan KSAL),” kata Yudo kepada wartawan di Istana Presiden, Senin (19/12).

Yudo menegaskan, posisi KSAL nanti bukan dari bintang 1 maupun 2. Selain itu, yang pasti KSAL berasal dari Angkatan Laut. ● mei

Pemerintah Tak Akan Tutup Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah menutup kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

“Percayalah, tidak akan pernah ada upaya dari pemerintah untuk menutup kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang direkomendasikan Komnas HAM,” ujar Mahfud MD dalam siaran pers yang diunggah *Youtube* Kemenko Polhukam, Senin (19/12) petang.

Menurutnya, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan proses yudisial yang tidak bisa dihapus.

“Saudara, proses yudisial itu tidak bisa dihapus. Itu perintah undang-undang, itu harus diadili dan tidak ada kealuhannya. Jadi tidak boleh meniadakan proses yudisial,” katanya.

Menurut Mahfud, tinggal

bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan Agung melengkapi barang bukti kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Karena dengan sampai sekarang sudah 38 orang dibebaskan. Bukti-buktinya tidak cukup untuk dikatakan sebagai pelanggaran HAM masa lalu,” ucap Mahfud.

Menurut catatan Komnas HAM, ada 13 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum diselesaikan, yaitu Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Trisakti, serta Peristiwa Semanggi I dan II.

Kemudian, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Wasiir Wamena, Peristiwa Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi 1998, Peristiwa Simpang KAA 1999, Peristiwa Jambu Keupok 2003, Peristiwa Rumah Geudang 1989-1998, dan Kasus Paniai 2014. ● mei



FOTO: ANT

OPERASI SIMPATIK WIRA AMUR

Prajurit TNI Puspenerbad Lanumad Ahmad Yani mengawal pemeriksaan kendaraan roda empat yang memasuki Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani saat Operasi Simpatik Wira Amur di Semarang, Jateng, Selasa (20/12). Pemeriksaan kendaraan roda dua maupun empat yang akan memasuki bandara, serta pemberian bunga mawar ke penumpang tersebut dalam rangka memberikan kenyamanan dan pengamanan bandara sebagai objek vital nasional menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Bawaslu: Tak Ada Bukti Kecurangan KPU untuk Meloloskan Partai Politik Tertentu

JAKARTA (IM) - Bawaslu tidak menemukan bukti adanya kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meloloskan partai politik tertentu sebagai peserta Pemilu 2024. Demikian dikatakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja.

Bagja mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu di tingkat daerah untuk menelusuri atas dugaan KPU meloloskan partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024.

“Jemput bola kan Bawaslu tingkat daerah, ada enggak sih perintah itu? Buktinya apa? Katanya ada WA (pesan WhatsApp) yang beredar, mana WA-nya? Kan tidak ada,” ujar Bagja saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, pesan WA itu datang dari KPU pusat kepada KPU daerah untuk meloloskan partai tertentu. Sementara itu, menurut dia, Bawaslu di tingkat daerah juga tidak menerima laporan terkait dugaan kecurangan KPU dalam proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.

Dia menegaskan, tidak ada

laporan yang masuk terkait hal itu. “Belum ada laporan dan juga kami tanya ke beberapa Bawaslu tingkat daerah juga belum ada yang laporan, Bawaslu tingkat daerah,” katanya.

Sebelumnya, KPU RI dituding meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dengan cara memanipulasi data.

Kuasa Hukum dari Themis Indonesia Law Firm, Ibnu Syamsu Hidayat, yang menyampaikan somasi kepada KPU RI pada Selasa lalu, mengatakan bahwa kecurangan ini diduga dilakukan oleh anggota dan pejabat KPU RI, serta anggota dan pejabat KPU provinsi, kabupaten, kota.

“Berdasarkan cerita dari teman teman adanya sebuah dugaan intimidasi dari KPU pusat kepada teman-teman di daerah kepada KPU di provinsi maupun daerah untuk melakukan hal itu,” kata Ibnu.

Ibnu menyebut, pelapor kecurangan ini berjumlah sekitar 9 orang dari 3-5 kabupaten/kota dan dua provinsi. Namun, dia enggan membeberkan identitas untuk melindungi dan menyelamatkan pelapor. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PELUNCURAN STRATEGI NASIONAL

PEMBERANTASAN KORUPSI
Ketua KPK Firlu Bahuri (kanan), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharno Monoarfa (kedua kanan), Menpan RB Abdullah Azwar Anas (kedua kiri) dan Stafus Presiden Arief Budhy Hardono (kiri) meluncurkan Stranas PK (Strategi Nasional Aksi Pencegahan Korupsi) Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12). Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dan akan menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

MK: Batas Usia Pensiun Jaksa 60 Tahun Baru akan Diberlakukan 5 Tahun Lagi

Jaksa yang kini berusia 60 tahun atau lebih masih mengikuti ketentuan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang mengatur batas usia pensiun jaksa 62 tahun.

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pemohon terkait usia pensiun jaksa terkait UU Nomor 11/2021 tentang Kejaksaan. MK menetapkan pemberlakuan UU Nomor 11/2021, khususnya pasal yang mengatur batas usia pensiun jaksa 60 tahun, akan berlaku 5 tahun lagi sejak dibacakan.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan judicial review UU Kejaksaan, dikutip dari YouTube MK RI, Selasa (20/12).

Diketahui pemohon dalam permohonan menguji Pasal 12C dan Pasal 40A UU nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon merasa dirugikan konstitusionalnya karena menilai harus pensiun dini jika mengikuti UU Kejaksaan yang baru disahkan.

Pasal 12C UU Nomor 11/2021 yang berbunyi, “Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 60 tahun.”

Lalu Pasal 40A UU Nomor 11/2021 berbunyi, “Pada saat

undang-undang ini mulai berlaku pemberhentian jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.”

Namun dalam putusan uji materi nomor perkara 70/PUU-XX/2022 ini, Mahkamah menetapkan pemberlakuan Pasal 40A UU nomor 11/2021 yang mengatur batas usia pensiun jaksa 60 tahun akan diberlakukan 5 tahun sejak dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, jaksa yang kini berusia 60 tahun atau lebih masih mengikuti ketentuan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang mengatur batas usia pensiun jaksa 62 tahun.

Sebelumnya, sejumlah jaksa menggugat kembali UU Kejaksaan ke Mahkamah Kon-

stitusi (MK). Sebab, banyak yang harus pensiun dini gara-gara berlakunya UU Nomor 11/2021 itu, yaitu dari 62 tahun menjadi 60 tahun.

Lima jaksa itu adalah Irensif, Zulhadi Savitri Noor, Wilmar Ambarita, Renny Ariyanny, dan Indrayati Siagian. Mereka memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa. Ketentuan Norma yang dimohonkan pengujian materiil, sebagai berikut:

Para pemohon menguji Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 tentang Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945.

Irensif, Zulhadi Savitri Noor, dan Wilmar Ambarita saat ini adalah jaksa dengan jabatan jaksa utama madya/pembina utama madya (IV/d). Dengan berlakunya UU 11/2020 itu, semua jaksa yang telah berusia genap 60 tahun atau lebih sebelum UU 11/2021 diundangkan, maka usia pensiun/diberhentikan secara hormat pada usia 62 tahun atau mengikuti Pasal 12 huruf c UU 16 Tahun 2004.

Sementara itu, jaksa yang belum genap berusia 60 tahun saat UU No 11 Tahun 2021 diundangkan (tanggal 31 Desember 2021), maka usia pensiun/diberhentikan secara hormat pada usia 60 tahun.

“Artinya, para pemohon

mengalami kerugian konstitusional karena Pemohon I genap berusia 60 tahun pada tanggal 1 Maret 2022, Pemohon II genap berusia 60 tahun pada tanggal 3 Maret 2022, dan Pemohon III genap berusia 60 tahun pada tanggal 16 April 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Norma Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU No 11 tahun 2021,” beber Viktor.

Karena itu, Irensif, Zulhadi Savitri Noor, dan Wilmar Ambarita terkena dampak langsung, yaitu memasuki masa pensiun tanpa mendapatkan haknya, yakni masa persiapan pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun.

“Karena permohonan pengajuan MPP diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani MPP, sebagaimana diatur Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun,” beber Viktor.

Sementara itu, terhadap Renny Ariyanny dan Indrayati Siagian mengalami kerugian hak konstitusionalnya, karena Renny akan genap berusia 60 tahun pada 24 November 2022. Sedangkan Indrayati akan genap berusia 60 tahun pada 24 Oktober 2022.

“Berdasarkan ketentuan norma a quo dalam berkarier dan prestasi kenaikan pangkat serta dipaksa berhenti bekerja (PHK),” cetus Viktor. ● han

KPK Klaim Punya Alat Bukti yang Cukup Tetapkan Hakim Yustisial Edy Wibowo Tersangka

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlu Bahuri memastikan, pihaknya telah mengantongi kecukupan alat bukti dalam menetapkan Hakim Yustisial Mahkamah Agung (MA), Edy Wibowo (EW) sebagai tersangka.

Edy Wibowo ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA.

Edy Wibowo merupakan salah satu pihak yang pernah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 21 September 2022. Namun, Edy dilepas kembali karena belum ditemukan kecukupan alat bukti. Saat ini, KPK telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan menahan Edy.

“Saudara EW ditahan karena hari ini kami mendapatkan cukup bukti, karena dasar dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, dicantumkan dengan Pasal 21 tentang syarat-syarat penahanan. Salah satunya adalah cukup bukti,” kata

Firlu saat dikonfirmasi, Selasa (20/12).

Penetapan tersangka dan penahanan terhadap Edy Wibowo, kata Firlu, juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Termasuk juga, kerja sama dari lembaga lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bahkan partai politik. Hal itu, ditekankan Firlu, dilakukan dalam rangka membersihkan Indonesia dari korupsi.

“Kita ingin semua ranah kekuasaan itu bebas dan bersih dari praktik-praktik korupsi,” ungkapnya.

Sekadar informasi, KPK menetapkan Hakim Yustisial di Mahkamah Agung (MA), Edy Wibowo (EW) sebagai tersangka hasil pengembangan kasus dugaan suap pengurusan perkara. Edy Wibowo diduga menerima suap secara bertahap Rp3,7 miliar terkait pengurusan perkara kasasi kepalituan yang sedang berproses di MA.

Edy Wibowo diduga menerima suap sebesar Rp3,7 miliar melalui perantara orang kepercayaan. Ada-

pun, orang kepercayaan Edy Wibowo yakni, dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di MA, Muhajir Habibie (MH) dan Albasri (AB). Keduanya sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan 13 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Adapun, ke-13 tersangka tersebut yakni, dua Hakim Agung, Sudrajat Dimiyati dan Gazalba Saleh. Kemudian, dua Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti, Elly Tri Pangestu dan Prasetyo Nugroho.

Selanjutnya, Staf Gazalba Saleh, Redhy Novarisza; empat PNS MA, Desy Yustria (DY), Muhajir Habibie (MH), Nurmanto Akmal (NA), dan Albasri (AB). Lantas, dua Pengacara, Theodorus Yosep Parera (TYP) dan Eko Suparno (ES). Terakhir, dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HI) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS). ● han

Ini Rencana Andika Perkasa Setelah Pensiun dari Panglima TNI

JAKARTA (IM) - Jenderal TNI Andika Perkasa telah melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI kepada penerusnya, Laksamana Yudo Margono, Selasa (20/12).

Sertijab digelar satu hari setelah Laksamana Yudo dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jenderal Andika juga menyerahkan tongkat pimpinan TNI kepada Laksamana Yudo.

Selepas upacara, Andika mengaku lega telah menyudahi masa aktifnya di TNI.

“Saya merasa lega menyudahi dinas aktif di TNI, sejauh saya berusaha, penilaian itu bukan milik saya. Yang jelas saya dan istri sudah menyelesaikan tugas saya sampai akhir,” kata Andika, Selasa (20/12), di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Secara khusus, Andika mengatakan dirinya akan memberikan masukan kepada Yudo soal dinamika yang terjadi.

“Saya akan berikan masukan bila terjadi di-

namika,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Yudo mengaku bangga karena dapat menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

“Pertama pasti bangga karena tertinggi di TNI, namun kita memiliki beban dan tanggung jawab yang besar, tadinya saya hanya bertanggungjawab untuk Angkatan Laut, sekarang untuk TNI,” katanya.

Sebagai informasi, Jenderal Andika akan pensiun pada 1 Januari 2023 mendatang. Andika pun enggan mengungkap apa kegiatan selanjutnya setelah ia memasuki masa pensiun.

“Nah, ya saya pensiun nanti mulai 1 Januari 2023, walaupun sekarang serah terima tapi kita sesuai dengan peraturan yang berlaku baru 1 Januari besok (pensiun),” kata Andika di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12).

“Apa yang saya lakukan (setelah pensiun)? Ya nanti aja setelah saya pensiun, kita ketemu lagi,” tandasnya. ● han



FOTO: ANT

KONSOLIDASI NASIONAL PEREMPUAN PENGAWAS PEMILU
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kedua kanan), Anggota DPD GKR Hemas (kedua kiri), Anggota Bawaslu Lolly Suheny (kanan) dan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo (kiri) dalam Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu di Jakarta, Selasa (20/12). Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu itu bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pejabat publik maupun kementerian/lembaga terkait dengan peran perempuan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

PENGUMUMAN
Direksi dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. ROWEN MAJU MAKMUR berkedudukan di Jakarta Utara tertanggal 19 Desember 2022, dibuat dihadapan JAP SUN JAW, SH. Notaris di Jakarta, telah diambil keputusan, yaitu:

Menurunkan modal dasar perseroan dari semula sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) dan sekaligus menurunkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp. 4.250.000.000,- (Empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)

Selubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham diatas, maka apabila ada kreditor yang merasa keberatan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan tersebut diatas dengan menyampaikan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar dapat dimaklumi.

Jakarta, 21 Desember 2022
PT. ROWEN MAJU MAKMUR
Ttd
DIREKSI